

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 122.1/OT.08/K.BB/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Bdan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memastikan pelayanan publik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, diperlukan instrumen pemantauan dan evaluasi yang objektif serta terukur, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dengan membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 419);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan, pembinaan, dan pengendalian dalam pelaksanaan PEKPPP di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Memastikan pelaksanaan PEKPPP berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.
 - c. Menyetujui hasil pelaksanaan PEKPPP sebelum disampaikan kepada Bawaslu RI.
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan PEKPPP serta pembagian tugas kepada seluruh anggota Tim.
 - b. Mengoordinasikan pengisian Formulir F-01, Formulir F-03, Formulir Pendataan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, serta pemenuhan bukti dukung.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan PEKPPP hingga seluruh tahapan selesai.
3. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan PEKPPP.
 - b. Melakukan supervisi terhadap pengumpulan data, bukti dukung, dan penyelesaian setiap indikator PEKPPP.
 - c. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan administrasi, jadwal kegiatan, dokumentasi, dan laporan pelaksanaan PEKPPP.
 - b. Mengoordinasikan penghimpunan data, bukti dukung, dan rekapitulasi hasil pengisian formulir dari seluruh anggota Tim.
 - c. Membantu proses penginputan dan finalisasi dokumen pada aplikasi PEKPPP.

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data, informasi, dan bukti dukung sesuai indikator PEKPPP yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Melaksanakan pengisian Formulir F-01, mendukung pelaksanaan penyebaran Formulir F-03 kepada pengguna layanan, serta melengkapi Formulir Pendataan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sesuai ketentuan.
 - c. Mengunggah dan/atau melengkapi tautan bukti dukung pada aplikasi PEKPPP serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 122.1/OT.08/K.BB/07/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(PEKPPP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EM Osykar	Ketua	Penanggung Jawab
2	Jafri	Anggota	Penanggung Jawab
3	Novrian Saputra	Anggota	Penanggung Jawab
4	Davitri	Anggota	Penanggung Jawab
5	Sahirin	Anggota	Penanggung Jawab
6	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
8	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua
9	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
10	Rezi Prayoga	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11	Ferriyanto	Perencana Ahli Pertama	Anggota
12	Fitri Widiastuti	Penata Layanan Operasional	Anggota
13	Ni Made Dwiyantini	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
14	Rindu Simanjuntak	Penata Layanan Operasional	Anggota
15	Yayan Efrizal	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
16	Dolli Pranata	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
17	Anne Indah Yusnita	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
18	Afriantini	Arsiparis Terampil	Anggota
19	Agustyaningsih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20	Rizqi Anugrah	Perencana Ahli Pertama	Anggota
21	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22	Lenny Novelia	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
23	Erika	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
24	Hardianda	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
25	Ramadia Darmawungsu	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
26	Rini Oktavyanti	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
27	Sonia Elmanita Ginting	Analisis Pemilu	Anggota
28	Maulidyah Sari Amini	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
29	Rifky Riswan Tanjung	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
30	Jazzkyanda	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
31	Novia Wulandari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
32	Atik Agrisna	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
33	Musri Agustian	Pranata Komputer Terampil	Anggota
34	Syahril	Penata Layanan Operasional	Anggota
35	Rianito	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EM OSYKAR